



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA STRATEGIS
2011 SEMUA ANAK INDONESIA
TERCATAT KELAHIRANNYA
(RENSTRA 2011)**

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2008



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA STRATEGIS
2011 SEMUA ANAK INDONESIA
TERCATAT KELAHIRANNYA
(RENSTRA 2011)**

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2008



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 474.1/2218/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rencana Strategis 2011
Semua Anak Indonesia
Tercatat Kelahirannya**

Jakarta, 1 Agustus 2008
Kepada
Yth. 1. Sdr Gubernur
2. Sdr. Bupati/Walikota
di - **Seluruh Indonesia**

SURAT EDARAN

Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran, yang berakibat hukum pada tidak tercatat nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya. Kondisi tersebut mendorong munculnya sejumlah permasalahan anak yang berpangkal dari manipulasi identitas anak, seperti anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja di bawah umur dan kekerasan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bertolak dari potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun perspektifnya, telah disusun Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya.

dicetak dengan bantuan:



3. Untuk mencapai sasaran 2011 dimaksud, khususnya dalam pencapaian target semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, maka sangat diharapkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menempatkan pencatatan kelahiran pada program prioritas penanganan permasalahan kependudukan secara berkelanjutan.

4. Dokumen Rencana Strategis sebagaimana terlampir dipergunakan sebagai rujukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pencatatan kelahiran, sehingga diharapkan pada tahun 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan.



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Para Menteri Kabinet Persatuan Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana Strategis ini memperhatikan hasil pencatatan kelahiran selama ini, baik kondisi internal dan eksternal, maupun potensi yang ada serta proyeksi kebutuhan ke depan secara berkesinambungan.

Berbagai tantangan dan harapan dalam kurun waktu 2008–2011 diakomodasikan dalam suatu perencanaan strategis, serta dipersepsikan dalam bentuk kebijakan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pencatatan kelahiran pada hakikatnya adalah program sinergi lintas lembaga yang perlu diintegrasikan dalam suatu jalaran yang fokus dan optimal.

Tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun, sangat perlu menjadi komitmen bersama untuk mencapai hasil optimal. Harapan masyarakat yang semakin tinggi seyogyanya cepat direspon dengan pembangunan sistem, peningkatan kinerja dan kerja keras. Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan pencatatan kelahiran, sehingga pada tahun 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya.

Jakarta, 1 Agustus 2008
MENTERI DALAM NEGERI



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Landasan	3
E. Sistematika	4
II. ANALISIS STRATEGIS	5
A. Kondisi Umum	5
B. Kondisi Obyektif Berkaitan dengan Pencatatan Kelahiran	10
III. RENCANA STRATEGIS	13
A. Visi dan Misi	13
B. Tujuan dan Sasaran	14
C. Kebijakan Strategis	14
D. Program Strategis	15
IV. PENUNTUN PELAKSANAAN	16
A. Pola Penyelenggaraan	16
B. Organisasi Pelaksana	16
C. Pengukuran Hasil	17
D. Pengawasan	17
E. Biaya	17
V. PENUTUP	18

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam perlindungan anak, khususnya pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak dicatat identitasnya dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Akibat hukumnya bahwa, anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya.

Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, semakin mudah anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja dan kekerasan. Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaannya oleh negara. Semakin cepat anak tercatat, akan semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Pada saat ini terdapat beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang substansinya terkait dengan perlindungan anak. Undang-Undang dimaksud misalnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, dan undang-undang lain termasuk peraturan pelaksanaan pada berbagai sektor, perlu untuk disinergikan pelaksanaannya.

Pada tataran yang lebih luas lagi, pencatatan kelahiran juga merupakan isu global yang mendapat perhatian khusus baik secara regional maupun internasional. Setiap kurun waktu tertentu diselenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik mengenai pencatatan kelahiran universal. Demikian pula pada pembahasan laporan di PBB yang terkait dengan perlindungan anak, komponen pencatatan kelahiran menjadi salah satu *item* yang harus dilaporkan oleh Indonesia di forum PBB.

Selain hal tersebut perlu diperhatikan juga mengenai prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun perspektifnya maka disusun Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya. Dokumen Rencana Strategis dipergunakan sebagai rujukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pencatatan kelahiran. Yang diharapkan pada tahun 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya. Untuk dapat mencapai target 2011, perlu adanya komitmen ke depan untuk mengoptimalkan dan mengintegrasikan semua kapasitas sumberdaya guna menjawab tuntutan perubahan.

B. PENGERTIAN

1. Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, yang selanjutnya disebut Renstra 2011 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 2008 – 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen nasional untuk periode 3 (tiga) tahun.
2. Pencatatan kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Penyusunan Renstra 2011 dimaksudkan untuk :

- a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2008 – 2011;
- b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. pedoman bagi Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di Kabupaten/Kota agar dapat bekerja secara konsekuen dan konsisten.

2. Tujuan :

Penyusunan Renstra 2011 bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 semua anak Indonesia tercatat.

D. LANDASAN

Renstra 2011 disusun atas dasar :

1. Landasan idili Pancasila;
2. Landasan kontistusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

E. SISTEMATIKA

Renstra 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan.
- Bab II Analisis Strategis.
- Bab III Rencana Strategis.
- Bab IV Penuntun Pelaksanaan.
- Bab V Penutup.

BAB II ANALISIS STRATEGIS

A. KONDISI UMUM

1. Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan, pelaksanaan pencatatan kelahiran didasarkan pada berbagai Staatsblad yang plural dan diskriminatif dimana membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial. Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata. Dalam dimensi konvensional ini pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan akta diterbitkan, maka proses pencatatan kelahiran dianggap telah selesai.

Dalam perkembangannya, pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi terkait dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam konteks perkembangan ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi yaitu **a. fungsi hukum** (pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam akta kelahiran); **b. fungsi statistik** (mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran); **c. fungsi kerjasama kelembagaan** (menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait).

2. Peletakan Dasar-Dasar Sistem Pencatatan Kelahiran

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan

parsial yang pragmatis tetapi sebagai sebuah sistem yang komprehensif. Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu : Dasar Hukum, Kelembagaan, Mekanisme Pelayanan, Sumber Daya Aparatur, Pengelolaan Database dan Partisipasi masyarakat.

Peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama oleh berbagai lembaga dan aparat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran. Komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran, oleh karena itu idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif.

Apabila terdapat Kabupaten yang belum mampu melaksanakan pembangunan pencatatan kelahiran secara komprehensif, maka pembangunan komponen sistem tersebut tetap dilaksanakan secara simultan sesuai dengan kemampuan masing-masing kabupaten.

3. Permasalahan dan Isu Strategis

Terdapat 6 (enam) permasalahan mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.

Dari berbagai bentuk peraturan perundangan tersebut, di tingkat Pusat saat ini telah tersedia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam proses penyelesaian. Untuk Peraturan Daerah, masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mempunyai, saat ini baru sekitar 10 % yang memiliki Peraturan Daerah sebagai dasar pencatatan kelahiran, dan sekitar 60 % kabupaten/kota sudah memiliki landasan hukum pembebasan biaya akta kelahiran.

Selain itu masih terdapat peraturan sektoral yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi dengan administrasi kependudukan misalnya bidang pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, peradilan, perindustrian, perdagangan, pertanian, perbankan, dan lain-lain.

b. Kelembagaan.

Dari 457 Kabupaten/Kota di Indonesia, sampai dengan tahun 2007 masih terdapat lebih dari 50 variasi nomenklatur kelembagaan yang menangani pencatatan kelahiran, dengan tugas pokok dan fungsi sangat berlainan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan supaya lembaga yang melayani kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Problem yang muncul yaitu adanya pembatasan jumlah dinas, dan **"anggapan"** bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan merupakan dinas prioritas.

c. Mekanisme Pelayanan.

Isu utama dari mekanisme pelayanan adalah **jauh** dan **mahalnya** pelayanan pencatatan kelahiran yang terkonsentrasi di Kabupaten/Kota. Isu lainnya adalah sulitnya memenuhi kelengkapan **persyaratan-persyaratan** ketika seseorang akan membuat akta kelahiran. Kadar kesulitan itu meningkat terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang tidak terjangkau transportasi umum.

d. Sumber Daya Aparat.

Paling tidak terdapat 5 (lima) masalah mendasar untuk aparat pelaksana ini, yaitu :

1. Profesionalitas Rendah.
Banyak pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan.
2. Masih kurangnya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan.
3. Jumlah pegawai kurang.
4. Relatif tidak ada insentif dan jaminan jenjang karier.
5. Bekerja berdasar kebiasaan, bukan normatif.

e. Pengelolaan Data Kependudukan.

Gubernur, Bupati dan Walikota mempunyai tugas baru yang cukup berat yaitu **pengelolaan dan penyajian data kependudukan (termasuk data kelahiran)** berskala Provinsi (untuk Gubernur) dan berskala Kabupaten/Kota (untuk Bupati/Walikota). Dikatakan sebagai tugas berat, karena menyangkut pemahaman baru tentang **pembangunan database kependudukan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib melakukan melalui registrasi penduduk dengan dukungan tenaga statistik** yang akan mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi statistik vital dan statistik

kependudukan. Selain itu diperlukan **pemahaman dan ketrampilan di bidang teknologi informasi dan keterampilan dan di bidang teknologi informasi dan komunikasi** sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini yang penting digunakan untuk proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum berdasar metode registrasi, pemutakhiran data kelahiran belum berjalan secara reguler dan baru sebagian kecil Kabupaten/Kota memiliki *data center*. Kondisi tersebut menyebabkan data penduduk dari proses pencatatan kelahiran belum dapat diolah dan disajikan dalam bentuk statistik vital kelahiran.

f. Partisipasi Masyarakat.

Isu masalah partisipasi masyarakat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan akta kelahiran bagi Balita dalam skala nasional masih sekitar 42 % (sumber BPS 2006).
2. Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran tersebut dikarenakan beberapa hal :
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya akta kelahiran disebabkan kurangnya sosialisasi.
 - b. Sebagian penduduk merasakan terlalu mahal biaya pengurusan akta kelahiran yang disebabkan antara lain biaya transportasi dan jasa pihak ketiga.
 - c. Sangat kecilnya nilai guna/utility akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik.

B. KONDISI OBYEKTIF BERKAITAN DENGAN PENCATATAN KELAHIRAN

1. Tantangan utama

Berbagai tantangan ke depan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran 2011, antara lain :

a. Komitmen politik dari pimpinan daerah

Perlu meningkatkan dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak. Dukungan tersebut tercermin dengan adanya Peraturan Daerah, penyediaan anggaran yang memadai, serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran.

b. Profesionalitas pejabat pencatatan sipil

Perlu meningkatkan kinerja pejabat pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif.

c. Nilai guna akta kelahiran

Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, perbankan, rekreasi, dan lain-lain.

d. Rendahnya partisipasi masyarakat

Persentase kepemilikan akta kelahiran tingkat nasional pada posisi Desember 2007 diperkirakan sekitar 60 % bagi anak yang mempunyai usia di bawah 5 (lima) tahun. Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemilikan akta kelahiran ini dikarenakan beberapa hal, yaitu antara lain : biaya pengurusan, jarak

pengurusan jauh yang terkonsentrasi di Kabupaten/Kota dan peliknya proses pengurusan, serta belum dikembangkan sistem insentif dalam pencatatan kelahiran.

2. Peluang utama

a. Isu global pentingnya akta kelahiran

Pembangunan **sistem pencatatan kelahiran**, sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya Program Internasional untuk Mempercepat Perbaikan Sistem Pencatatan Sipil dan Sistem Statistik Vital yang disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan 1991. Tujuan Program Internasional untuk Mempercepat Perbaikan Sistem Pencatatan Sipil dan Sistem Statistik Vital adalah untuk mendorong negara-negara berkembang melaksanakan program **reformasi jangka panjang dan swasembada** untuk meningkatkan sistem pencatatan sipil dan statistik vital di negara masing-masing. Salah satu output Program Internasional tersebut adalah Buku Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Sistem Statistik Vital yang disusun atas hasil beberapa lokakarya yang diselenggarakan di berbagai kawasan dunia selama kurun waktu sekitar 5 (lima) tahun (1991-1995), yaitu di Buenos Aires (1991), Damaskus (1993), Beijing (1993), Adis Ababa (1994) dan Rabat (1995).

Di tingkat regional, pencatatan kelahiran mendapatkan perhatian yang cukup signifikan juga. Dalam kurun waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun sekali diselenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Pencatatan Kelahiran Universal (Asia Pacific Conference on Universal Birth Registration). Masing-masing negara mengirimkan delegasinya, yang merupakan perwakilan dari pemerintah pencatatan kelahiran di tingkat nasional, pelaksana, unsur legislatif, dan masyarakat.

b. Tersedianya landasan hukum nasional

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan landasan hukum yang sangat kuat untuk pembangunan sistem pencatatan kelahiran di Indonesia.

Eksistensi kedua undang-undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem, pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan landasan pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi pencatatan kelahiran.

c. Dukungan lembaga internasional

Bantuan berbagai lembaga internasional di Indonesia (Unicef, Plan Internasional, World Vision Indonesia dan GTZ) di bidang pencatatan kelahiran merupakan peluang utama yang signifikan dalam membantu pembangunan sistem pencatatan kelahiran. Bantuan dari berbagai lembaga internasional ini wajib disinergiskan sehingga tidak terjadi overlapping maupun duplikasi baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB III RENCANA STRATEGIS

Dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran, serta perlunya dukungan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun swasta. Mantapnya penyelenggaraan pencatatan kelahiran yang didukung oleh suatu sistem merupakan suatu prasyarat dalam meningkatkan peran pemerintah yang responsif dan peran masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

A. VISI DAN MISI

1. Visi :

“ 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat ”

Penjelasan Visi :

- a. 2011, artinya pada tahun 2011.
- b. Semua, artinya keseluruhan tanpa kecuali.
- c. Anak, artinya usia anak sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tetapi diprioritaskan untuk 5 (lima) tahun ke bawah.
- d. Tercatat, artinya kelahiran anak dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

2. Misi :

Meningkatkan kualitas pencatatan kelahiran, serta mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

- a. Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran.
- b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas proses pencatatan kelahiran.
- c. Memfokuskan program pencatatan kelahiran Kabupaten/Kota pada Renstra 2011.
- d. Menyeraskan hubungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan pencatatan kelahiran.
- e. Menyeraskan bantuan/program lembaga/Badan Internasional di bidang pencatatan kelahiran dengan program nasional, provinsi, kabupaten/kota.

2. Sasaran :

- a. Tertatanya dinamika pencatatan kelahiran.
- b. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara signifikan di Kabupaten/Kota.
- c. Tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis.
- d. Terbangunnya sistem pencatatan kelahiran.

C. KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan.
2. Mendorong penerbitan akta kelahiran untuk semua anak.
3. Memantapkan 3 (tiga) fungsi sistem pencatatan kelahiran, yaitu : hukum, statistik dan kerjasama.
4. Mengembangkan sistem insentif bagi utility akta kelahiran.

D. PROGRAM STRATEGIS

1. Program Utama :

- a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan.
- b. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang Menjamin Semua Anak Indonesia Tercatat 2011.
- c. Penataan Kelembagaan Daerah yang Menangani Pencatatan Kelahiran.
- d. Penataan Mekanisme Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Kelahiran.
- f. Pembangunan Database Kelahiran.
- g. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Arti Penting Akta Kelahiran.
- h. Pencatatan Kelahiran Secara Massal Tiap Kabupaten/Kota.
- i. Dispensasi Biaya Perkawinan Untuk Penduduk yang Beragama Islam.
- j. Dispensasi Biaya Pembuktian Telah Terjadinya Perkawinan (penduduk yang beragama Islam atau bukan Islam) di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
- k. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Program Pendukung :

- a. Orientasi Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran bagi anggota DPRD.
- b. Pembangunan Statistik Kelahiran di Kabupaten/Kota.
- c. Pemanfaatan Data Statistik Kelahiran.
- d. Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA) sebagai Entry Point Instrumen Penerapan Sistem Insentif.
- e. Akselerasi Penetapan Daerah Pilot Proyek Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran.

BAB IV PENUNTUN PELAKSANAAN

A POLA PENYELENGGARAAN

1. Pelaksanaan Renstra 2011 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Presiden. Dalam pelaksanaan sehari-hari diinisiasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait, dibantu Gubernur, Bupati/Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
2. Seluruh Departemen terkait, Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menjabarkan Renstra 2011 pada lembaga masing-masing sesuai tugas dan fungsi yang diemban.
3. Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, penerapannya dilakukan melalui 16 (enam belas) program strategis yang wajib dijabarkan dalam kegiatan masing-masing lembaga.
4. Hal-hal yang berkembang, belum terakomodir dan menjadi isu baru segera diinventarisir untuk selanjutnya dipakai materi perbaikan.

B. ORGANISASI PELAKSANA

1. Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, disusun organisasi pelaksana dalam suatu sistem kelembagaan dengan fungsi koordinasi dan pengendali, sebagai berikut :
 - a. Presiden - Pengarah Nasional.
 - b. Mendagri - Penanggung Jawab Nasional.
 - c. Gubernur - Penanggung Jawab Provinsi.
 - d. Bupati/Walikota - Penanggung Jawab Kabupaten/Kota.
2. Masing-masing Penanggung Jawab membentuk Tim Renstra sesuai tingkatannya. Tim Renstra dilengkapi dengan Pokja yang anggotanya antar departemen.

C. PENGUKURAN HASIL

Pengukuran hasil dilakukan melalui :

1. Penetapan indikator kinerja dan penetapan kinerja.
2. Indikator kinerja diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan.

D. PENGAWASAN

Pengawasan Pelaksanaan Renstra 2011 dilaksanakan oleh :

1. Aparat Pengawasan Fungsional.
2. Pengawasan masyarakat.
3. Pengawasan melekat.

E. BIAYA

Biaya pelaksanaan Renstra 2011 berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Bantuan/Hibah Luar Negeri.

BAB V PENUTUP

1. Rencana Strategis Pencatatan Kelahiran 2008 - 2011 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolok ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran 2011.
2. Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2008 - 2011 ditetapkan 16 (enam belas) program strategis dalam renstra pencatatan kelahiran 2011 yang terdiri dari 11 (sebelas) program utama dan 5 (lima) program pendukung.
3. Dimintakan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun Renstra 2011, dengan cara menjabarkan Rencana Strategis 2008 - 2011 pada setiap unit kerja atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai dengan peran dan fungsi yang diemban. Penjabaran Renstra tersebut merupakan satu bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Renstra Pusat maupun Kabupaten/Kota.
4. Renstra 2011 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung kinerja pencatatan kelahiran.



L A M P I R A N

Matriks Program Strategis

MATRIK PROGRAM STRATEGIS

A. PROGRAM UTAMA

1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Pembentukan Tim Renstra Nasional.	Pembentukan Tim Renstra Nasional.	2008	Depdagri dan Departemen terkait.	Terbentuknya Tim Renstra Nasional.
		Pembentukan Pokja-Pokja Renstra 2011 (terbagi dalam Instansi terkait).	2008	Tim Renstra Nasional.	Terbentuknya Pokja.
		Lokakarya pembahasan dan penyusunan indikator keberhasilan Renstra bagi Tim Renstra Nasional dan Pokja.	2008	Tim Renstra Nasional dan Pokja.	Tersusunnya Pedoman Pengembangan Indikator Keberhasilan Renstra.
		Pelatihan pengembangan indikator keberhasilan Renstra bagi anggota Tim Renstra Nasional.	2008	Tim Renstra Nasional dan Pokja.	- Semua anggota Tim Renstra Nasional dan Pokja mengikuti pelatihan. - Peningkatan pemahaman anggota Tim Renstra Nasional dan Pokja.
		Pelatihan Sistem Pencatatan Kelahiran bagi anggota Tim Renstra Nasional dan Pokja Renstra.	2008	Tim Renstra Nasional dan Pokja.	- Semua anggota Tim Renstra Nasional dan Pokja mengikuti Pelatihan Sistem Pencatatan Kelahiran. - Peningkatan pemahaman anggota Tim Renstra Nasional dan Pokja.

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
2.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Provinsi.	Pembentukan Tim Renstra Provinsi.	2008	Tim Renstra Nasional dan Pemerintah Provinsi.	Terbentuknya Tim Renstra Provinsi.
		Pelatihan pengembangan indikator keberhasilan Renstra bagi anggota Tim Renstra Provinsi.	2008	Tim Renstra Nasional dan Tim Renstra Provinsi.	- Semua anggota Tim Renstra Provinsi mengikuti pelatihan. - Peningkatan pemahaman anggota Tim Provinsi.
		Pelatihan Sistem Pencatatan Kelahiran bagi anggota Tim Renstra Provinsi.	2008	Tim Renstra Nasional Pencatatan Kelahiran Provinsi.	- Semua anggota Tim Pelaksana Renstra Provinsi telah mengikuti Pelatihan Sistem Pencatatan Kelahiran. - Peningkatan pemahaman anggota Tim Provinsi.

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
4.	Penyebarluasan Renstra 2011 kepada berbagai pihak.	Sosialisasi Renstra 2011 di tingkat Nasional.	2008	Tim Renstra Nasional	Terlaksananya sosialisasi Renstra 2011 untuk Instansi Pemerintah.
		Sosialisasi Renstra Pencatatan Kelahiran di tingkat Provinsi.	2008	Tim Renstra Provinsi	Terlaksananya sosialisasi Renstra 2011 untuk Instansi Pemerintah Provinsi.
		Sosialisasi Renstra Pencatatan Kelahiran di tingkat Kabupaten/Kota.	2008	Tim Renstra Kabupaten/Kota.	Terlaksananya sosialisasi Renstra 2011 untuk Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
3.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota.	Pembentukan Tim Renstra Kabupaten/Kota.	2008	Tim Renstra Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Terbentuknya Tim Renstra Kabupaten/Kota.
		Pelatihan pengembangan indikator keberhasilan Renstra bagi anggota Tim Renstra Kabupaten/Kota.	2008	Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Kabupaten/Kota.	- Semua anggota Tim Renstra Kabupaten/Kota mengikuti pelatihan. - Peningkatan pemahaman anggota Tim Kabupaten/Kota.
		Kelahiran bagi anggota Tim Renstra Kabupaten/Kota.	2008	Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Kabupaten/Kota.	- Semua anggota Tim Pelaksana Renstra Kabupaten/Kota telah mengikuti Pelatihan Sistem Pencatatan Kelahiran. - Peningkatan pemahaman anggota Tim Kabupaten/Kota.
		Pelatihan Sistem Pencatatan Kelahiran bagi anggota Tim Renstra Kabupaten/Kota.	2008	Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Kabupaten/Kota.	- Semua anggota Tim Pelaksana Renstra Kabupaten/Kota telah mengikuti Pelatihan Sistem Pencatatan Kelahiran. - Peningkatan pemahaman anggota Tim Kabupaten/Kota.

A. PROGRAM UTAMA

3. Penataan Kelembagaan Daerah yang Menangani Pencatatan Kelahiran

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Kajian kritis terhadap kelembagaan/perangkat daerah yang menangani administrasi kependudukan.	Lokarnya mengenai pembahasan kelembagaan/perangkat daerah yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/kota.	2008	Tim Renstra Nasional, Tim Renstra Provinsi dan Kabupaten/kota.	- Terinventarisasi perangkat daerah yang menangani Administrasi seluruh Indonesia. - Tersedianya hasil kajian kritis kependudukan.
2.	Pembentukan Bagian/Biro/Dinas Kependudukan di Provinsi.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi.	2008-2009	Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.	Terbentuknya Bagian/Biro/Dinas Kependudukan di Provinsi.
3.	Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/kota.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota mengenai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota.	2008-2009	Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/kota.	Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 457 Kabupaten/kota.
4.	Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana.	2008-2011	Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/kota.	Terbentuknya UPTD di Kabupaten yang kondisi geografisnya remote.

A. PROGRAM UTAMA

4. Penataan Mekanisme Pelayanan Pencatatan Kelahiran

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Meningkatkan akses pelayanan kepada Masyarakat.	Penyusunan Perda tentang Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana di Kecamatan tertentu.	2008-2011	Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD Kabupaten.	- Tersusunnya Perda - Terbentuknya UPTD di Kecamatan.
		Pelayanan pencatatan kelahiran langsung kepada masyarakat.	2008-2011	Pemerintah Kabupaten/kota.	Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran.
2.	Penyederhanaan Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan kelahiran.	Pengkajian kritis Sistem Pelayanan Pencatatan Kelahiran berdasarkan Peraturan Presiden.	2009-2010	Tim Renstra Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota.	Tersusunnya rekomendasi persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran.
3.	Peningkatan kepastian hukum atas dokumen akta kelahiran, dan spesifikasi nasional.	Pengadaan dan penggunaan formulir, blanko akta kelahiran sesuai standar dan spesifikasi nasional.	2008-2009	Pemerintah Kabupaten/kota.	Akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan standar dan spesifikasi nasional.
		Pembelian bantuan stimulan Buku Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran kepada Kabupaten/kota.	2008-2011	Depdagri.	Terlaksananya pembelian bantuan stimulan Buku Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran kepada 457 Kabupaten/kota.
4.	Pembebasan Biaya Akta Kelahiran.	Penyusunan Perda yang menjamin Pembebasan Biaya Pendaftaran Akta Kelahiran.	2008-2010	Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/kota.	Diterbitkannya 457 Perda Pembebasan Biaya Pendaftaran Akta Kelahiran di 457 Kab/kota.

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Pengumpulan dan pemutakhiran data kelahiran	Pembangunan Database kelahiran di Kab/kota melalui Program SIAK	2009-2011	Tim Renstra Nasional, Depdagri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota	Teraksananya pembangunan database kelahiran di Kabupaten/kota melalui program SIAK.

6. Pembangunan Database Kelahiran

A. PROGRAM UTAMA

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Penyusunan Modul Pencatatan Kelahiran.	Pembentukan Tim Penyusun Modul Pencatatan Kelahiran	2008	Depdagri	Terbentuknya Tim Penyusun Modul Pencatatan Kelahiran.
	Finalisasi konsep Modul Pencatatan Kelahiran.	Tim Penyusun Modul Pencatatan Kelahiran.	2008	Tim Penyusun Modul Pencatatan Kelahiran.	Terusunnya konsep Final Modul Pencatatan Kelahiran.
	Try Out Modul Pencatatan Kelahiran.	Tim Penyusun Modul Pencatatan Kelahiran.	2009	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota.	- Teraksananya Try Out Modul Pencatatan Kelahiran. - Penyempurnaan Modul.
	Pencetakan/Pengandaan Modul Pencatatan Kelahiran secara nasional.	Depdagri.	2009	Depdagri.	Tersedianya cetakan untuk kebutuhan nasional.
	Pembentukan Tim Pelatih Nasional Pencatatan Kelahiran.	2008	2008	Depdagri.	Terbentuknya Tim Pelatih Nasional Pencatatan Kelahiran.
	Pembentukan Tim Pelatih Daerah Pencatatan Kelahiran (Provinsi, Kabupaten/kota).	2008	2008	Gubernur, Bupati/Walikota	Terbentuknya Tim Pelatih Provinsi dan Kabupaten/kota Pencatatan Kelahiran.
	Pelaksanaan Pelatihan Nasional Pencatatan Kelahiran.	2009-2010	2009-2010	Tim Pelatih Nasional.	Teraksananya Pelatihan Nasional Pencatatan Kelahiran.
	Pelaksanaan Pelatihan Daerah Pencatatan Kelahiran (Provinsi, Kabupaten/kota).	2009-2010	2009-2010	Tim Pelatih Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota.	Teraksananya Pelatihan Pencatatan Kelahiran di Provinsi, Kabupaten/kota.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Kelahiran

A. PROGRAM UTAMA

A. PROGRAM UTAMA

7. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Arti Penting Akta Kelahiran

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (out put)
1.	Sosialisasi dan Pencatatan Kelahiran.	Pembentukan Tim Nasional Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan Kelahiran.	2008	Depdagri	Terbentuknya Tim Nasional Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan Kelahiran.
		Pembentukan Tim Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan Kelahiran di Provinsi.	2008	Gubernur	Terbentuknya Tim Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan Kelahiran di Provinsi.
		Pembentukan Tim Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan Kelahiran di Kabupaten/Kota.	2008	Bupati/Kota.	Terbentuknya Tim Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan Kelahiran di Kabupaten/Kota.
		Penyajian Materi Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan Kelahiran.	2008	Tim Renstra Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Tersusunnya materi sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran.
		Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan Kelahiran secara langsung kepada masyarakat di Provinsi.	2008-2011	Tim Sosialisasi Provinsi.	Teraksananya sosialisasi dan advokasi Pencatatan Kelahiran secara langsung kepada masyarakat di Provinsi.
		Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Pencatatan Kelahiran secara langsung kepada masyarakat di Kabupaten/Kota.	2009-2011	Tim Sosialisasi Kabupaten/Kota.	Teraksananya sosialisasi dan advokasi Pencatatan Kelahiran secara langsung kepada masyarakat di Kabupaten/Kota.

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator Keberhasilan (out put)
2.	Pembelian Pencatatan Insentif dalam Kelahiran.	Pelaksanaan Sosialisasi Pencatatan Kelahiran melalui media massa.	2008-2011	Tim Renstra Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Teraksananya sosialisasi Pencatatan Kelahiran melalui media massa.
		Penyusunan Konsep Sistem Insentif dalam Pencatatan Kelahiran.	2009-2010	Tim Renstra Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya konsep sistem insentif.
		Penerapan bentuk insentif dalam pelayanan publik.	2010-2011	Pemerintah Kabupaten/Kota.	Teraksananya penerapan insentif dalam Pencatatan Kelahiran di sejumlah Kabupaten/Kota.

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Peningkatan cakupan kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk beragama Islam.	Inventarisasi Pemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk beragama Islam melalui Formulir F1-01.	2009-2010	Pemerintah Kabupaten/kota	Terinventarisirnya jumlah penduduk beragama Islam yang memiliki akta perkawinan dan yang belum memiliki.
		Pemberian Stimulan biaya perkawinan massal bagi penduduk beragama Islam (penduduk miskin, yang berdomisili di daerah tertinggal, daerah bencana alam).	2009-2010	Departemen Agama	Terlaksananya pemberian Stimulan biaya perkawinan massal bagi penduduk beragama Islam.
		Dispensasi biaya perkawinan untuk penduduk yang beragama Islam.	2008-2011	Pemerintah Kabupaten/kota	Turunnya biaya atau gratis biaya perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam.

9. Dispensasi Biaya Perkawinan Untuk Penduduk Yang Beragama Islam

A. PROGRAM UTAMA

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran	Inventarisasi Pemilikan Akta Kelahiran bagi Anak Usia di Bawah 5 Tahun melalui Formulir F1-01.	2008-2009	Pemerintah Kabupaten/kota	Terinventarisirnya jumlah anak yang memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki.
		Pencatatan Kelahiran Secara Massal untuk Balita	2009-2011	Pemerintah Kabupaten/kota	Seluruh Balita di Indonesia memiliki akta kelahiran pada tahun 2011.

8. Pencatatan Kelahiran Secara Massal Tiap Kabupaten/Kota

A. PROGRAM UTAMA

A. PROGRAM UTAMA

10. Dispensasi Biaya Pembuktian Telah Terjadinya Perkawinan (penduduk yang beragama Islam atau bukan Islam) di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Peningkatan cakupan kepe-milikan bukti perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan bagi penduduk yang beragama Islam atau bukan Islam	Intertarifikasi pasangan suami istri yang telah menikah sah tetapi diperlukan bukti perkawinannya.	2009-2010	Pemerintah Kabupaten/kota	Terinventarisirnya pasangan suami istri yang telah menikah sah tetapi hilang bukti perkawinannya.
		Dispensasi biaya pembuktian perkawinan untuk penduduk yang beragama Islam atau bukan Islam.	2010-2011	Pemerintah Kabupaten/kota	Turunnya biaya atau gratis biaya sidang pembuktian perkawinan di pengadilan.

A. PROGRAM UTAMA

11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Koordinasi dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan kelahiran.	Penyusunan mekanisme pemantauan dan evaluasi pencatatan kelahiran.	2008	Tim Nasional, Tim Renstra Provinsi dan Kabupaten/kota.	Tersusunnya mekanisme pemantaun, evaluasi dan pelaporan pencatatan kelahiran.
		Workshop Nasional Monitoring Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran.	2009-2011	Tim Renstra Nasional, Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Kabupaten/kota.	- Terlaksananya Workshop Nasional Monitoring Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran. - Tersusunnya rekomendasi penyempurnaan sistem pencatatan kelahiran.
		Evaluasi pelaksanaan pencatatan kelahiran.	2011	Perguruan Tinggi/ LPI.	Hasil Evaluasi pelaksanaan pencatatan kelahiran.

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Pengumpulan dan pengolahan data kelahiran.	Penyusunan Konsep dan Aplikasi Program Statistik Kelahiran.	2008-2009 dan Depdagri.	Tim Renstra Nasional	Tersusunnya Konsep dan Aplikasi Program Statistik Kelahiran.
		Pelatihan Petugas Statistik Kelahiran di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	2009-2010	Tim Renstra Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	- Terlaksananya pelatihan Petugas Statistik Kelahiran di Provinsi, Kabupaten/Kota. - Tersedianya Petugas Statistik Kelahiran di Provinsi, Kabupaten/Kota.
		Penerapan Statistik Kelahiran di Kabupaten/Kota.	2010-2011	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	- Terlaksananya Penerapan Aplikasi Statistik Kelahiran di 10 Provinsi dan 50 Kabupaten/Kota.

2. Pembangunan Statistik Kelahiran di Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PENDUKUNG

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Peningkatan komitmen dari DPRD.	Workshop/Orientasi Sistem Pencatatan Kelahiran bagi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.	2008-2010	Tim Renstra Nasional, Tim Renstra Provinsi dan Tim Renstra Kabupaten/Kota.	Adanya komitmen DPRD untuk mendukung pembangunan sistem pencatatan kelahiran.
		Studi banding DPRD ke Kabupaten/Kota bagi yang telah terbangun sistem pencatatan kelahirannya.	2008-2010	Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.	Adanya rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

1. Orientasi Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran bagi Anggota DPRD

B. PROGRAM PENDUKUNG

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Implementasi Sistem Insentif bagi Anak.	Penyusunan Konsep Kartu Tanda Anak (KTA) sebagai Instrumen Penerimaan Sistem Insentif bagi Anak.	2009	Tim Renstra Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terusunnya Konsep KTA sebagai Instrumen Penerimaan Sistem Insentif Bagi Anak.
			2010	Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.	Diterbitkannya Perda tentang Kartu Tanda Anak dan Manfaatnya di sejumlah Kabupaten/Kota.
			2010-2011	Pemerintah Kabupaten/Kota.	Sejumlah Kabupaten/Kota telah menerapkan KTA sebagai instrumen sistem insentif.

B. PROGRAM PENDUKUNG

4. Pembitan Kartu Tanda Anak (KTA) Sebagai Entry Point Instrumen Penerimaan Sistem Insentif

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Penyediaan data statistik kelahiran.	Pengolahan dan Penyajian Data Hasil Pencatatan Kelahiran.	2010-2011	Pemerintah Kabupaten/Kota.	- Tersedia data kelahiran yang valid di Kabupaten/Kota. - Dimanfaatkannya data kelahiran oleh pemangku kepentingan.

3. Pemanfaatan Data Statistik Kelahiran

B. PROGRAM PENDUKUNG



No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksana	Indikator keberhasilan (out put)
1.	Mempercepat pembangunan sistem pencatatan kelahiran di Kabupaten/kota.	Penyusunan Konsep Dasar Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran di Kabupaten/kota. Penyediaan Kabupaten/kota sebagai Daerah Pilot Proyek Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran.	2008 2009	Tim Renstra Nasional. Depdagri.	Tersusunnya Konsep Dasar Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran di Kabupaten/kota. Ditetapkannya sejumlah Kabupaten/kota sebagai daerah pilot proyek.
		Perapan Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran di Daerah Pilot Proyek.	2010- 2011	Depdagri dan Pemerintah Kabupaten/kota.	Sistem Pencatatan Kelahiran telah diterapkan Kabupaten/kota untuk pelayanan pencatatan kelahiran.
		Replikasi Daerah Pilot ke Kabupaten/kota lain.	2011	Depdagri dan Pemerintah Kabupaten/kota.	Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran terimplikasi di sejumlah Kabupaten/kota.

5. Akselerasi Penetapan Daerah Pilot Proyek Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran

B. PROGRAM PENDUKUNG